



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5042 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Tahun 2021 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Produsen Data Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA** : Produsen Data di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Produsen Data di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. Menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu data Jawa Tengah;
 - d. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata daerah; dan
 - e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada APBD Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 5042 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 Agustus 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA DINAS KEARSIPAN
 DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 GUNA MENDUKUNG PENYELENGGGARAAN SATU
 DATA JAWA TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PRODUSEN DATA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENDUKUG PENYELENGGGARAAN
 SATU DATA JAWA TENGAH**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Walidata Pendukung
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Walidata Pendukung
4	Andri Satriawan, A.Md (Staff Sekretariat)	Pelaksana Walidata Pendukung
5	Taufik Dedy Riyanto, S.IP, M.A.P (Staff Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
6	Nanang Wibisono, S.Kom (Staff PHL Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7	Alif Nur Rakhmadani, S.Kom (Staff PHL Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	Produsen Data Bidang PPPK
9	Lutfy Hassan, SH (Subkoordinator Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan)	Pelaksana Produsen Data Bidang PPPK
10	Wahyu Tri Susilo, S.S.T, Ars (Staff Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan)	Pelaksana Produsen Data Bidang PPPK
11	Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Produsen Data Bidang PPA
12	Sunyoto, SE (Subkoordinator Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip)	Pelaksana Produsen Data Bidang PPA
13	Alam Putra Pamungkas, S.Hum (Staff Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip)	Pelaksana Produsen Data Bidang PPA
14	Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Produsen Data Bidang LPA
15	Muhammad Taufiq, S.STP, M.Si (Subkoordinator Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip)	Pelaksana Produsen Data Bidang LPA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	Ina Anggraini, A.Md (Staff Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip)	Pelaksana Produsen Data Bidang LPA
17	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Produsen Data Pengembangan Perpustakaan
18	Prihestu Hartomo, S.Pd, M.Si (Subkoordinator Bidang Pengembangan Perpustakaan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan Perpustakaan
19	Djatismiko Adi Saputro, S.Hum (Staff Bidang Pengembangan Perpustakaan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan Perpustakaan
20	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Produsen data Bidang Pengelolaan Perpustakaan
21	Aprillia Santi Permatasari, S.Sos (Subkoordinator Bidang Pengelolaan Perpustakaan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengelolaan Perpustakaan
22	Fuad Sirojudin, S.I.Pust (Staff Bidang Pengelolaan Perpustakaan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

